



**PENETAPAN**

Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 3509165701000004, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moh ismail SHi Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Budi Utomo NO 16 RT 1 RW 2 dsn Gambiran Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, email: [ismailjember86@gmail.com](mailto:ismailjember86@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7198/Adv/2024 tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Hal 1 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: **0192/48/V/2018** tanggal 21 April 2018 dengan status penggugat Janda tergugat Duda;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah bersama Tergugat di Alamat Dusun Bringin lawang Rt 04 Rw 06 desa wonojati, kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis ( Ba'da dukhul ) kurang lebih selama 6 tahun Dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai anak satu yang bernama **ANAK I ( L ) LAHIR DI JEMBER 20 AGUSTUS 2018;**
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah karna tergugat malas bekerja dan apabila di tegur oleh Penggugat, Tergugat malah menjawab dengan jawaban yang kasar dengan ucapan di luar syariat islam dan sampai menghina penggugat maka dari itu Penggugat Sudah tidak sanggup lagi Menjalin hubungan Suami istri lagi dengan tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya Puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi terhitung kurang lebih **7 bulan ;**
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat alamat di Kabupaten Jember dan tergugat tinggal di alamat Kabupaten Jember
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat, ;

Hal 2 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul Menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat; (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Moh ismail SHi, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln Budi Utomo NO 16 RT 1 RW 2 dsn Gambiran desa mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal 3 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 10 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2025 kuasa Penggugat mohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya karena alamat Tergugat Penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2025 Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat mohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya karena Penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat proses pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Hal 4 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.000.- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Istiani Farda** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuliannor** dan **H. Soleh, Lc, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Riza Amalia, S. Ei.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor**

**Dra. Istiani Farda**

Hakim Anggota

ttd

**H. Soleh, Lc, M.A.**

Hal 5 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6388/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Riza Amalia, S. Ei

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Pengandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	222.000,00
Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>432.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**